

**DINAMIKA PENGGUNAAN AMBANG BATAS PRESIDEN DALAM SISTEM
PRESIDENSIAL DI INDONESIA**

***THE DYNAMICS OF THE PRESIDENTIAL THRESHOLD IN INDONESIA'S
PRESIDENTIAL SYSTEM***

Fakhris Lutfianto Hapsoro

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jakarta, Indonesia

Email: fakhrlutfianto@iblam.ac.id (*Correspondence*)

Ismail Ismail

Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, Jakarta, Indonesia

Moh Hasbi Rofiqi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia

Article Submitted: 27 January 2025; revised: 1 February 2026; accepted: 24 April 2026

DOI: <http://dx.doi.org/10.29123/jy.v19i1.742>

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji dinamika pengaturan ambang batas presiden dalam hukum pemilu Indonesia melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024, putusan tersebut menyatakan bahwa ketentuan ambang batas presiden bertentangan dengan konstitusi. Mahkamah Konstitusi menilai bahwa penerapan ambang batas presiden telah melanggar batasan dari konsep *open legal policy* yang sebelumnya ditetapkan, terutama dalam hal moralitas, rasionalitas, dan keadilan. Penelitian ini menganalisis bagaimana dinamika penggunaan ambang batas presiden dalam hukum pemilu di Indonesia melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 dan bagaimana dampak putusan tersebut terhadap sistem presidensial. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan studi putusan, pendekatan peraturan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara prosedural Mahkamah Konstitusi telah memperluas makna *legal standing*, tidak lagi terbatas pada warga negara yang memiliki hak untuk dipilih, tetapi juga mencakup warga negara yang memiliki hak untuk memilih. Secara substansial, Mahkamah Konstitusi menilai bahwa ambang batas presiden yang sebelumnya dikategorikan sebagai *open legal policy* telah melanggar rambu-rambu dari *open legal policy* itu sendiri karena bertentangan dengan moralitas demokrasi, rasionalitas kebijakan, dan prinsip keadilan,

sehingga dinyatakan inkonstitusional. Penghapusan ambang batas presiden membawa implikasi penting terhadap sistem presidensial, yaitu memperluas inklusivitas hak politik dan membuka ruang penguatan kelembagaan partai politik, namun sekaligus menimbulkan tantangan baru dalam konsolidasi pemerintahan dan stabilitas politik. Oleh karena itu, penguatan peran partai politik menjadi kunci dalam mewujudkan sistem demokrasi yang lebih representatif, akuntabel, dan berkelanjutan.

Kata kunci: ambang batas presiden; dinamika; dampak; sistem presidensial.

ABSTRACT

This study examines the regulatory framework and legal dynamics of the presidential threshold in Indonesian electoral law, focusing on Judgment Number 62/PUU-XXII/2024 of the Constitutional Court, which declared the presidential threshold provision unconstitutional. The Constitutional Court held that applying the presidential threshold exceeded the permissible limits of the open legal policy doctrine, especially regarding democratic morality, rationality, and justice. This research analyses the doctrinal evolution of the presidential threshold as reflected in the judgment and evaluates its implications for the presidential system. The study uses a normative juridical method, employing case, statutory, and conceptual approaches. The findings indicate that, procedurally, the Constitutional Court expanded legal standing beyond citizens with the right to be elected to include those with the right to vote. Substantively, the Constitutional Court determined that the presidential threshold—previously classified as an open legal policy—violates the doctrine’s internal limits. It is inconsistent with democratic morality, policy rationality, and the principle of justice, making it unconstitutional. The abolition of the presidential threshold has significant implications for the presidential system, especially in enhancing the inclusiveness of political rights and creating opportunities to strengthen the institutionalisation of political parties. However, it also raises challenges related to governmental consolidation and political stability. Therefore, strengthening the role and institutional capacity of political parties is essential to advancing a more representative, accountable, and sustainable democratic system.

Keywords: presidential threshold; dynamics; impacts; presidential system.

I. PENDAHULUAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 mengenai uji materi pengaturan ambang batas presiden (*presidential threshold*) dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menjadi *landmark decision* bagi hukum pemilu di Indonesia. Melalui putusan ini, Mahkamah Konstitusi secara tegas membatalkan keberlakuan ambang batas presiden, sebagaimana dinyatakan secara eksplisit dalam amar putusan angka 2 bahwa:

“Norma Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.”

Ambang batas presiden menjadi salah satu aspek fundamental dalam sistem pemilihan presiden di Indonesia ketika pertama kali diperkenalkan melalui Undang-Undang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Nomor 23 Tahun 2003, di mana partai politik atau gabungan partai politik diharuskan untuk memiliki persentase tertentu di kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau suara sah nasional

agar dapat mengusung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Tujuan awalnya, yaitu menciptakan stabilitas politik dan efektivitas pemerintahan, serta mencegah banyaknya calon yang dapat memecah suara rakyat dan melemahkan legitimasi pemimpin terpilih (Ansori, 2017).

Selama lebih dari dua dekade implementasinya, ketentuan ini telah menimbulkan polemik serius dalam dinamika demokrasi Indonesia. Alih-alih memperkuat sistem presidensial, aturan ini dianggap membatasi hak partisipasi politik, khususnya bagi partai kecil dan calon independen. Pengalaman pemilu menunjukkan bahwa pada Pemilu 2014, dengan ambang batas presiden sebesar 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional, hanya ada dua pasangan calon, yaitu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Hal serupa terjadi pada Pemilu 2019 dengan pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Selain terbatasnya variasi pilihan bagi pemilih, kondisi ini juga memperkuat polarisasi politik di masyarakat (Mansyur, 2023).

Lebih jauh, penerapan ambang batas presiden secara global tidak ditemukan di negara-negara penganut sistem presidensial dalam pelaksanaan pemilunya. Sebagai contoh, negara-negara yang menganut sistem presidensial seperti Amerika Serikat, Brazil, dan Meksiko tidak mensyaratkan ambang batas presiden (Ghoffar, 2018). Lebih lanjut, sistem dua putaran (*majority run-off*) yang digunakan Indonesia mirip dengan negara-negara Amerika Latin, di mana pemilu legislatif dan eksekutif berlangsung serentak. Akan tetapi, pelaksanaan pemilu serentaknya dilakukan tanpa adanya ketentuan ambang batas presiden (Hanan, 2014).

Kritik terhadap ketentuan ini telah lama disuarakan oleh berbagai elemen masyarakat, baik individu maupun lembaga. Salah satu bentuk perlawanan yang paling sering dilakukan adalah melalui pengajuan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan keterangan ahli dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024, Yance Arizona menyebutkan bahwa Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menjadi dasar penerapan ambang batas presiden telah diajukan untuk diuji materi ke Mahkamah Konstitusi sejumlah lebih dari 32 kali. Hal ini menunjukkan bahwa ketentuan tersebut menjadi salah satu pasal yang kerap dipersoalkan di hadapan Mahkamah Konstitusi. Sebagian besar pengajuan tersebut mendasarkan argumen pada pelanggaran prinsip kesetaraan, keadilan, dan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. Meskipun demikian, sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024, mayoritas hakim secara konsisten memandang bahwa ketentuan ambang batas presiden merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) yang menjadi kewenangan pembentuk undang-undang.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 memperlihatkan adanya dinamika penafsiran konstitusional yang signifikan. Setidaknya terdapat dua hal penting yang menarik, yaitu aspek prosedural maupun aspek substansial materi pengujian undang-undang. Secara prosedural, yakni dalam penilaian terhadap *legal standing* pemohon. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi secara eksplisit menguraikan kembali dasar penilaian terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) para pemohon. Mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 11/PUU-V/2007 terkait syarat-syarat kerugian hak konstitusional yang

dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, para Hakim Konstitusi yang terdiri dari Suhartoyo, Saldi Isra, Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani berpendapat bahwa:

“Para pemohon telah dapat menunjukkan adanya hubungan kausalitas (*causal verband*) antara anggapan kerugian konstitusional para pemohon dengan berlakunya norma Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Terlebih, hak memilih dan hak dipilih (*right to vote and right to be candidate*) adalah salah satu hak konstitusional mendasar warga negara. Artinya, jika hak memilih dibatasi, *in casu* terbatasnya pasangan calon presiden dan wakil presiden, karena adanya pembatasan bagi partai politik untuk dapat mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Terlebih lagi, secara faktual dalam beberapa pemilihan presiden dan wakil presiden terakhir terdapat dominasi beberapa partai politik dalam pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang hal tersebut membatasi pilihan pemilih sehingga membatasi hak konstitusional pemilih.”

Sebaliknya, Hakim Konstitusi Anwar Usman dan Daniel Yusmic menyampaikan *dissenting opinion* terkait *legal standing* pemohon yang dinilai tidak memenuhi syarat sebagai pihak yang berhak mengajukan permohonan. Pandangan tersebut didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XVIII/2020, Nomor 66/PUU-XIX/2021, Nomor 52/PUU-XX/2022, dan Nomor 80/PUU-XXI/2023. Dalam putusan-putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah:

“(i) partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu; dan (ii) perseorangan warga negara yang memiliki hak untuk dipilih dan didukung oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden atau menyertakan partai politik pendukung untuk secara bersama-sama mengajukan permohonan.”

Perbedaan pandangan antara hakim mayoritas dan hakim yang menyampaikan *dissenting opinion* menunjukkan adanya pergeseran sekaligus ketegangan dalam memaknai batas kerugian konstitusional warga negara. Kondisi ini diperkuat oleh pertimbangan Mahkamah Konstitusi terhadap keterangan ahli, presiden, DPR, serta berbagai partai politik, seperti PKB, Gerindra, Golkar, Partai Buruh, Hanura, PBB, PKS, PKN, dan Perindo, yang menunjukkan bahwa putusan tersebut tidak hanya berdimensi yuridis, tetapi juga sarat dengan pertimbangan politik hukum. Di sisi lain, dinamika juga terlihat secara substansial, mayoritas hakim menggeser pandangan sebelumnya yang menempatkan ambang batas presiden sebagai bagian dari *open legal policy*, menjadi norma yang dapat dinilai konstitusionalitasnya. Pergeseran tersebut terjadi meskipun berlaku prinsip *nebis in idem* sebagaimana diatur dalam Pasal 60 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dengan alasan bahwa permohonan tersebut diajukan berdasarkan dalil konstitusional yang berbeda, yakni berkaitan dengan aspek moralitas, rasionalitas, keadilan pemilu, serta adanya hambatan struktural bagi partai politik kecil dalam mengusung pasangan calon presiden.

Dinamika ini mengindikasikan bahwa Mahkamah Konstitusi menegaskan kembali posisinya bukan sebagai *negative legislator*, melainkan dapat memainkan peran yang lebih aktif dalam menilai rasionalitas dan keadilan desain sistem pemilu. Namun demikian, pergeseran tersebut menimbulkan

pertanyaan mengenai konsistensi penafsiran konstitusi terhadap penggunaan ambang batas presiden dalam hukum pemilu di Indonesia. Oleh karena itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 menjadi relevan untuk dianalisis lebih lanjut guna melihat arah perkembangan tafsir konstitusional terhadap penggunaan ambang batas presiden dalam hukum pemilu dan dampaknya terhadap sistem presidensial di Indonesia. Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini dibatasi dengan dua fokus yakni melihat bagaimana dinamika penggunaan ambang batas presiden dalam hukum pemilu di Indonesia dan dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 terhadap sistem presidensial.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bertumpu pada bahan hukum primer berupa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 beserta putusan-putusan lainnya yang memiliki keterkaitan dengan penafsiran konstitusional mengenai ambang batas presiden. Mengingat putusan pengujian undang-undang bersifat *erga omnes* dan berdampak langsung terhadap keberlakuan norma hukum, penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah keterkaitan antara Putusan Mahkamah Konstitusi dengan pengaturan ambang batas presiden dalam Undang-Undang Pemilu. Selain itu, digunakan pula pendekatan konseptual (*conceptual approach*) guna menganalisis prinsip-prinsip konstitusional yang relevan, seperti konsep sistem presidensial. Sebagai penelitian hukum normatif, data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahan penelitian (Ismail & Hapsoro, 2022).

III. DINAMIKA PENGGUNAAN AMBANG BATAS PRESIDEN DALAM HUKUM PEMILU DI INDONESIA MELALUI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 62/PUU-XXII/2024

Dalam proses Perubahan UUD NRI Tahun 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Periode 1999-2004 menetapkan pedoman-pedoman sebagai bentuk “keepakatan dasar” yang berfungsi sebagai panduan dan juga garis pemisah dalam melakukan perubahan. Dalam hal ini, Panitia Ad Hoc (PAH) I Badan Pekerja (BP) MPR merumuskan lima kesepakatan dasar, yaitu: (1) tidak mengubah atau tetap mempertahankan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945; (2) mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia; (3) mempertegas sistem pemerintahan presidensial; (4) memindahkan hal-hal normatif dalam Penjelasan UUD NRI Tahun 1945 ke dalam pasal-pasal atau menjadi bagian dari batang tubuh; dan (5) melakukan perubahan melalui adendum. Khususnya pada poin tiga, usaha untuk mempertegas sistem pemerintahan presidensial dilakukan dengan cara memurnikan sistem pemerintahan yang sebelumnya sangat berbeda dengan model presidensial.

Terdapat empat materi perubahan yang dapat dipahami sebagai upaya untuk mempertahankan dan memurnikan sistem pemerintahan presidensial. *Pertama*, perubahan model dan proses pemilihan presiden dan wakil presiden dari sistem perwakilan (dipilih oleh anggota MPR) menjadi pemilihan

langsung oleh rakyat, yang tercermin dalam Pasal 6, Pasal 6A, dan beberapa norma dalam Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945. *Kedua*, pembatasan masa jabatan presiden/wakil presiden, yang diatur dalam Pasal 7 UUD NRI Tahun 1945. *Ketiga*, pengaturan mengenai syarat dan prosedur pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden di tengah masa jabatan atau pemakzulan, yang tercantum dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD NRI Tahun 1945. *Keempat*, penegasan bahwa presiden tidak dapat membekukan atau membubarkan lembaga perwakilan, yaitu DPR, yang diatur dalam Pasal 7C UUD NRI Tahun 1945. Dari keempat materi perubahan tersebut, yang paling relevan dengan permohonan para pemohon adalah perubahan model dan proses pemilihan presiden dan wakil presiden menjadi pemilihan langsung oleh rakyat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 6, Pasal 6A, dan Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945.

Perubahan model pemilihan presiden dan wakil presiden ini menunjukkan bahwa pemilihan presiden yang dilakukan secara langsung oleh rakyat dirasa lebih demokratis dibandingkan dengan sistem sebelumnya, di mana anggota MPR yang menentukan presiden. Pemilihan langsung menciptakan pertimbangan kekuatan antara presiden dan lembaga perwakilan, karena keduanya dipilih oleh rakyat, sehingga memfasilitasi terciptanya *checks and balances* dalam penyelenggaraan negara (Sulardi, 2022). Selain aspek institusional melalui penataan ulang desain politik, untuk mewujudkan sistem presidensial yang efektif, diperlukan juga perbaikan aspek non-institusional, yaitu personalitas dan gaya kepemimpinan presiden. Karakter kepemimpinan seorang presiden sangat berpengaruh, karena presiden memegang kekuasaan institusional tertinggi. Seorang presiden yang kurang percaya diri, penakut, tidak tegas, dan cenderung kompromis dapat dengan mudah dipengaruhi oleh kekuatan besar di parlemen. Oleh karena itu, dukungan terhadap karakter personalitas dan gaya kepemimpinan yang tegas, cepat, dan tepat dalam mengambil keputusan sangat penting. Presiden yang memiliki kemampuan lobi, keterampilan mengolah koalisi, serta keberanian menggunakan hak prerogatif sesuai konstitusi akan lebih efektif dalam menjalankan pemerintahan presidensial (Yuda Ar, 2010).

Pemilihan langsung presiden dan wakil presiden oleh rakyat mencerminkan adanya kontrak sosial antara pemilih dan kandidat terpilih. Melalui mekanisme ini, presiden dan wakil presiden yang memperoleh mandat melalui pemilu langsung akan memiliki legitimasi serta dukungan yang lebih kuat dari rakyat. Kehendak kolektif para pemilih (*volonté générale*) menjadi landasan bagi presiden dan wakil presiden dalam menjalankan wewenang mereka untuk mengelola pemerintahan dan negara (Thaib, 2009).

Salah satu syarat dalam proses pemilihan presiden dan wakil presiden adalah ambang batas presiden. Ambang batas presiden merupakan tingkat minimal dukungan yang harus diperoleh oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden. Pengaturan ini didasarkan pada jumlah perolehan suara (*ballot*) atau jumlah kursi (*seat*) yang diraih partai politik dalam pemilihan legislatif (Pamungkas, 2009). Tujuan utamanya adalah untuk mencegah terpilihnya presiden dengan dukungan minoritas yang basis dukungan partai koalisinya rendah, sehingga dapat mengurangi potensi konflik dalam pembahasan program pemerintah di parlemen. Namun, pelaksanaan ambang batas presiden tidak lepas dari tantangan dan kritik. Sistem

ini memunculkan ketergantungan presiden pada dukungan suara parlemen, yang kerap membuka peluang terjadinya politik transaksional. Koalisi yang terbentuk dalam parlemen cenderung berisi tarik-menarik kepentingan yang membatasi keleluasaan presiden, baik dalam menentukan calon wakil presiden maupun dalam menjalankan pemerintahan. Kondisi ini menunjukkan bahwa Indonesia belum sepenuhnya mampu menerapkan sistem presidensial yang murni (Gobel, 2019).

Penerapan ambang batas presiden sering kali dianggap menguatkan oligarki partai politik dan membatasi hak konstitusional partai kecil, partai baru, serta pemilih pemula. Hal ini juga dinilai bertentangan dengan semangat demokrasi Pancasila yang idealnya memberi kesempatan luas bagi rakyat untuk memilih calon presiden dan wakil presiden yang memenuhi syarat (Ernasari & Rakhmatika, 2021). Dalam praktiknya, tujuan ideal dari ambang batas presiden sering kali tidak tercapai. Sistem multipartai yang diterapkan dalam pemerintahan presidensial justru menimbulkan instabilitas. Selain itu, mekanisme ini dianggap mempersempit ruang demokrasi karena hanya partai-partai besar yang dapat memenuhi ambang batas tersebut, sehingga menghambat partai kecil atau baru untuk mencalonkan kandidat dan mewakili suara pemilih mereka (Cahyono et al., 2023). Oleh karena itu, ketentuan ini kerap dianggap tidak sesuai dengan prinsip sistem pemerintahan presidensial yang seharusnya tidak memerlukan prasyarat ketercapaian kuota kursi di parlemen (Widaningsih, 2014).

Dalam sistem hukum pemilu Indonesia, ketentuan ambang batas presiden telah diterapkan secara konsisten sejak pemilu 2004 hingga pemilu 2024, sebagai salah satu mekanisme penting yang mengatur proses pencalonan presiden dan wakil presiden. Ketentuan ini mewajibkan partai politik atau koalisi partai untuk memperoleh jumlah suara tertentu sebagai ambang batas untuk dapat mengajukan calon presiden, dengan tujuan untuk menyaring calon-calon yang memiliki dukungan politik yang cukup signifikan. Meskipun demikian, penerapan ketentuan ambang batas presiden ini tidak lepas dari kontroversi, terutama terkait dengan dampaknya terhadap pluralitas politik dan keberagaman pilihan dalam pemilu.

Yang menarik dari perjalanan hukum pemilu Indonesia adalah adanya perubahan besar dalam cara pemilu dilaksanakan di tanah air. Sebelum pemilu 2019, pemilu anggota DPR dan pemilu presiden serta wakil presiden diselenggarakan secara terpisah, dengan jarak waktu yang berbeda. Pemilu legislatif dan pemilu presiden dilaksanakan pada tahun yang berbeda, sehingga menuntut proses politik yang lebih panjang dan terpisah antara pemilihan legislatif dan eksekutif. Namun, sejak pemilu 2019, Indonesia mengubah sistem pemilu dengan mengadakan pemilu serentak, di mana pemilu legislatif dan pemilu presiden dilaksanakan pada waktu yang bersamaan, dalam satu hari yang sama. Perubahan ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya politik, serta memperkuat koordinasi antara lembaga eksekutif dan legislatif.

Adanya perubahan besar dalam cara penyelenggaraan pemilu dengan pelaksanaan yang serentak, ketentuan ambang batas presiden tetap dipertahankan dan diterapkan. Bahkan, dalam konteks pemilu serentak yang baru, ketentuan ini tetap berbasis pada hasil pemilu legislatif sebelumnya. Artinya, ambang batas untuk mencalonkan diri sebagai presiden dihitung berdasarkan jumlah suara yang

diperoleh partai politik atau koalisi partai dalam pemilu legislatif, yang dilaksanakan pada waktu yang sama. Hal ini menimbulkan dinamika baru dalam politik Indonesia, karena partai-partai yang ingin mencalonkan presiden harus memperhitungkan tidak hanya strategi politik dalam memilih calon legislatif yang tepat, tetapi juga bagaimana mendapatkan suara yang cukup besar dalam pemilu legislatif untuk memenuhi ambang batas presiden.

Mahkamah Konstitusi memandang bahwa ambang batas presiden merupakan bagian dari *open legal policy*, yaitu kebijakan hukum terbuka yang menjadi kewenangan pembentuk undang-undang. Namun, Mahkamah Konstitusi juga menegaskan bahwa kebijakan hukum terbuka tersebut harus tetap memenuhi batasan moralitas, rasionalitas, dan tidak boleh menimbulkan ketidakadilan *intolerable*. Prinsip ini menjadi panduan dalam mengevaluasi implementasi ambang batas presiden agar tidak melanggar nilai-nilai fundamental dalam demokrasi dan konstitusi Indonesia. Pada awal 2025, Mahkamah Konstitusi membacakan Putusan Nomor 62/XXII/2024, yang menyatakan bahwa ketentuan ambang batas presiden bertentangan dengan konstitusi. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menilai bahwa penerapan ambang batas presiden telah melanggar batasan dari konsep *open legal policy* yang sebelumnya ditetapkan, terutama dalam hal moralitas, rasionalitas, dan keadilan. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa kebijakan ini tidak hanya membatasi hak-hak politik warga negara, tetapi juga menciptakan ketidakadilan yang *intolerable*, sehingga tidak dapat lagi dipertahankan dalam hukum pemilu Indonesia.

Sebelum adanya putusan ini, berdasarkan catatan ahli dari pemohon—Yance Arizona, dari total 32 permohonan pengujian Pasal 222 Undang-Undang Pemilu yang telah diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi, mayoritas permohonan berakhir dengan putusan tidak dapat diterima, sementara sebagian lainnya ditolak atau ditarik kembali. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 kemudian menjadi *landmark decision*, karena pertama kalinya Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan pengujian Pasal 222 Undang-Undang Pemilu dapat diterima dan diperiksa secara substantif. Hal ini sekaligus mencerminkan perubahan pendekatan Mahkamah Konstitusi dalam menilai konstitusionalitas ketentuan ambang batas presiden.

Putusan tersebut merefleksikan dinamika penafsiran konstitusional yang patut dicermati, baik dari sisi prosedural maupun substansial. Dalam aspek prosedural, dinamika tersebut tercermin dalam perubahan pandangan Mahkamah Konstitusi terhadap *legal standing* pemohon. Dalam putusan-putusan sebelumnya—yakni Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XVIII/2020, Nomor 66/PUU-XIX/2021, Nomor 52/PUU-XX/2022, dan Nomor 80/PUU-XXI/2023—*legal standing* pengujian Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pada umumnya hanya diberikan kepada partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu, serta individu yang memiliki hak untuk dipilih dan memperoleh dukungan partai politik. Pendekatan tersebut bahkan masih dipertahankan oleh dua Hakim Konstitusi—Anwar Usman dan Daniel Yusmic—yang menyampaikan *dissenting opinion* dalam putusan ini.

Namun demikian—dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024—mayoritas hakim konstitusi menerima permohonan yang diajukan oleh mahasiswa Universitas

Islam Negeri Sunan Kalijaga, yang secara formil tidak termasuk dalam kategori tersebut. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran pendekatan Mahkamah Konstitusi menuju penafsiran yang lebih inklusif dan representatif. Perluasan *legal standing* ini menandai bahwa pengujian konstitusional terhadap Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tidak lagi terbatas pada pihak-pihak yang memiliki hak untuk dipilih, tetapi juga pihak-pihak yang memiliki hak untuk memilih. Pandangan tersebut tercermin dalam pertimbangan hukum sebagaimana dikemukakan berikut ini:

“menurut Mahkamah, para pemohon telah dapat menjelaskan adanya hak konstitusional yang dimiliki dan dianggap dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang dimohonkan pengujian. Anggapan kerugian hak konstitusional para pemohon tersebut bersifat aktual dan spesifik yang disebabkan karena hak konstitusional para pemohon untuk memilih dalam pemilu presiden dan wakil presiden dibatasi oleh norma Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yaitu terbatasnya alternatif pasangan calon presiden dan wakil presiden yang ditawarkan kepada para pemohon sebagai pemilih yang tercatat dalam DPT pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024. Dalam hal ini, para pemohon telah dapat menunjukkan adanya hubungan kausalitas (*causal verband*) antara anggapan kerugian konstitusional para pemohon dengan berlakunya norma Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Terlebih, hak memilih dan hak dipilih (*right to vote and right to be candidate*) adalah salah satu hak konstitusional mendasar warga negara. Artinya, jika hak memilih dibatasi, *in casu* terbatasnya pasangan calon presiden dan wakil presiden, karena adanya pembatasan bagi partai politik untuk dapat mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Terlebih lagi, secara faktual dalam beberapa pemilihan presiden dan wakil presiden terakhir terdapat dominasi beberapa partai politik dalam pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang hal tersebut membatasi pilihan pemilih sehingga membatasi hak konstitusional pemilih. Hal tersebut yang mendasari Mahkamah untuk mempertimbangkan pendiriannya kembali dalam menilai kedudukan hukum para pemohon dalam permohonan a quo jika dibandingkan dengan permohonan-permohonan sebelumnya. Oleh karena itu, apabila permohonan para pemohon dikabulkan oleh Mahkamah maka anggapan kerugian hak konstitusional tersebut tidak terjadi lagi atau setidaknya tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan para pemohon memiliki kedudukan hukum bertindak sebagai pemohon dalam permohonan a quo.”

Pergeseran pendekatan Mahkamah Konstitusi dalam menilai *legal standing* tersebut tidak hanya bersifat teknis-prosedural, melainkan memiliki implikasi konstitusional yang lebih luas. Dengan mengakui kerugian konstitusional pemilih sebagai dasar *legal standing*, pada dasarnya Mahkamah Konstitusi telah memperluas makna kerugian konstitusional dari yang semula bersifat elitis menuju kerugian yang berorientasi pada inklusivitas perlindungan hak konstitusional warga negara. Namun—pada saat yang sama—perluasan tersebut juga menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi Mahkamah Konstitusi dalam menerapkan standar *legal standing*, khususnya jika dibandingkan dengan putusan-putusan sebelumnya yang secara tegas membatasi akses pengujian norma.

Lebih lanjut, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 juga memuat dinamika penafsiran konstitusional secara substansial terhadap ketentuan ambang batas presiden. Sebagai pertimbangan hukum, Mahkamah Konstitusi memperhatikan *original intent* gagasan perubahan lembaga kepresidenan pada proses perubahan UUD NRI Tahun 1945 hingga perumusan Undang-Undang Pemilu. Berdasarkan penelusuran risalah pembahasan Pasal 6 dan Pasal 6A UUD NRI Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyimpulkan lima hal yaitu:

“**Pertama**, terdapat keinginan mayoritas pengubah UUD NRI Tahun 1945 untuk mengubah sistem pemilihan presiden dan wakil presiden dari pemilihan tidak langsung menjadi pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat tanpa perantara lembaga apapun. Dalam hal ini, rakyat memilih presiden dan wakil presiden dalam 1 (satu) paket pasangan calon secara langsung.

Kedua, pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu. Namun, tidak terdapat penjelasan perihal maksud dari partai politik peserta pemilu tersebut. Terlebih, tidak terdapat pandangan atau pendapat yang menyatakan partai politik peserta pemilu dimaksud merupakan partai politik peserta pemilu periode sebelumnya atau periode sebelum penyelenggaraan pemilihan presiden dan wakil presiden.

Ketiga, tidak pernah terdapat pembahasan tentang ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (*presidential threshold*), baik jumlah kursi di DPR maupun suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR, sebagai syarat yang harus dipenuhi oleh partai politik ataupun gabungan partai politik peserta pemilu untuk dapat mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Satu-satunya ketentuan pembatasan yang dibahas dan disepakati dalam perubahan UUD NRI Tahun 1945 adalah syarat keterpilihan presiden dan wakil presiden, yaitu sebagaimana dimaktubkan dalam Pasal 6A ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.

Keempat, delegasi untuk diatur lebih lanjut dalam undang-undang hanya terkait dengan tata cara pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden, bukan terkait dengan syarat pencalonan presiden dan wakil presiden oleh partai politik ataupun gabungan partai politik peserta pemilu.

Kelima, berbeda dengan persyaratan personal calon presiden dan wakil presiden sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang memang diserahkan kepada pembentuk undang-undang untuk diatur dengan undang-undang agar dapat mengikuti perkembangan zaman.”

Setelah menelusuri risalah pembahasan Pasal 6 dan Pasal 6A UUD NRI Tahun 1945, selanjutnya Mahkamah Konstitusi menelusuri historikal penggunaan ambang batas presiden. Rezim ambang batas presiden dalam hukum pemilu Indonesia pertama kali diperkenalkan melalui Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 dengan ambang batas presiden sebesar 15% dari jumlah kursi DPR atau 20% dari perolehan suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR. Ketentuan ini rencananya digunakan dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2009. Sementara untuk pemilu tahun 2004, Ketentuan Peralihan Pasal 101 Undang-Undang a quo memberikan toleransi menjadi ambang batas presiden sebesar 3% dari jumlah kursi DPR atau 5% dari perolehan suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR. Namun dalam perkembangannya, melalui Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2009 mengalami peningkatan ambang batas menjadi 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari perolehan suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR. Ketentuan ini tetap berlaku hingga pelaksanaan pemilu tahun 2014.

Praktik penggunaan ambang batas presiden pada masa pemilu tahun 2004, 2009, dan 2014 dilaksanakan dalam kerangka pemilu yang terpisah antara pemilu anggota DPR dengan pemilu presiden dan wakil presiden, di mana pemilu anggota DPR dilaksanakan sebelum pemilu presiden dan wakil presiden. Sehingga basis suara dalam ambang batas masih logis atau relevan digunakan karena DPR dengan presiden dan wakil presiden berada pada periode yang sama (Al-Fatih, 2019). Meskipun dinilai relevan, ketentuan ambang batas presiden di atas juga sering diajukan uji materi oleh

berbagai kalangan. Mahkamah Konstitusi mencatat ada 13 permohonan uji materi terkait ketentuan ambang batas presiden yang diatur Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008. Adapun beberapa putusannya memiliki pokok yang sama, misalnya melalui Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 yang pada intinya menetapkan bahwa aturan tersebut termasuk dalam ranah kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) dengan syarat tidak boleh melanggar moralitas, rasionalitas dan mengandung ketidakadilan yang *intolerable*.

Sejak tahun 2019, penyelenggaraan pemilu anggota DPR, dan pemilu presiden dan wakil presiden dilaksanakan secara serentak sebagai implementasi amanah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 (Hapsoro & Ismail, 2020). Untuk mengakomodir amanah Mahkamah Konstitusi tersebut, legislator pun menetapkan pelaksanaan pemilu serentak dan angka ambang batas presiden sebesar 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari perolehan suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR, melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Meskipun angka ambang batas presiden masih sama dengan pemilu 2009 dan 2014, namun angka ambang batas presiden yang digunakan sebagai syarat bagi parpol untuk dapat mengusung calon presiden dan calon wakil presiden adalah merujuk hasil pemilu periode sebelumnya (Wahyuni et al., 2020).

Penolakan terhadap ambang batas presiden dalam pemilu serentak telah muncul sejak awal perumusan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Ketika undang-undang tersebut sedang dirumuskan, berbagai pihak dari kalangan akademisi, praktisi politik, hingga partai politik baru menyampaikan keberatannya terhadap keberlakuan ambang batas pencalonan presiden tersebut. Tokoh-tokoh senior seperti Samsudin Haris dan Effendy Ghazali secara tegas mengkritik aturan ini, menganggapnya tidak relevan dalam konteks pemilu serentak yang seharusnya memberikan ruang lebih inklusif bagi partai politik untuk mengusung calon. Selain itu, beberapa organisasi dan partai politik, seperti Centre for Election and Political Party (CEPP), Partai Idaman, Partai Perindo, Partai Berkarya, dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), juga menyuarakan keberatan yang sama. Mereka berpendapat bahwa ambang batas presiden hanya mempersempit peluang partai-partai baru atau kecil untuk bersaing secara adil, mengingat aturan ini menggunakan hasil pemilu legislatif sebelumnya sebagai dasar, yang jelas-jelas merugikan partai yang baru berpartisipasi dalam pemilu. Penolakan ini mencerminkan keresahan berbagai pihak atas ketidakadilan yang ditimbulkan oleh aturan tersebut, sekaligus menegaskan perlunya revisi terhadap sistem ambang batas pencalonan presiden agar lebih sejalan dengan prinsip demokrasi yang inklusif dan kompetitif.

Gelombang penolakan terus terjadi hingga pelaksanaan ketentuan ambang batas presiden dalam pemilu serentak dilaksanakan dua kali, yaitu pemilu tahun 2019 dan pemilu 2024. Salah satu bentuk penolakan melalui jalur formal adalah banyaknya permohonan uji materi terhadap ketentuan ambang batas presiden dalam pemilu serentak yang diatur melalui Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Adapun salah satu permohonan yang diajukan adalah yang menjadi objek kajian ini, yaitu permohonan uji materi dengan nomor register 62/PUU-XXII/2024 yang diajukan oleh Enika Maya Oktavia, Rizki Maulana Syafei, Faisal Nasirul Haq, dan Tsalis Khoirul Fatna dengan *legal standing* sebagai Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, dalam hal ini perseorangan

Warga Negara Indonesia yang memiliki hak memilih yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena terbatasnya akses calon presiden dan calon wakil presiden potensial ke dalam pemilihan.

Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024, mayoritas hakim konstitusi sebagian berpandangan bahwa ketentuan ambang batas presiden merupakan bagian dari *open legal policy* pembentuk undang-undang. Namun, di sisi lain, terdapat pula pandangan dari sebagian hakim yang menilai bahwa ketentuan tersebut seharusnya dihapus. Dalam berbagai putusannya, Mahkamah Konstitusi memang pernah menegaskan bahwa ambang batas presiden merupakan ranah *open legal policy*. Namun, perlu diperhatikan bahwa *open legal policy* memiliki rambu-rambu (*judicial order*), seperti tidak boleh bertentangan dengan moralitas, rasionalitas, dan tidak boleh menimbulkan ketidakadilan yang bersifat *intolerable*. *Judicial order* tersebut dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU/2008 yang menyatakan bahwa:

“meskipun seandainya isi suatu undang-undang dinilai buruk, maka Mahkamah Konstitusi tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali produk *legal policy* tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang *intolerable*.”

Pelanggaran moralitas yang dimaksud adalah pelanggaran terhadap moralitas hukum, khususnya moralitas demokrasi dan kepastian hukum. Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur ambang batas presiden, dianggap melanggar moralitas demokrasi karena menghambat partisipasi masyarakat yang inklusif dan menimbulkan agregasi partai politik yang mengakibatkan tidak berjalannya fungsi partai politik untuk menyerap, menghimpun, dan menyalurkan aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara (Tenar et al., 2024).

Penerapan ambang batas presiden juga dinilai melanggar prinsip rasionalitas dari berbagai aspek, termasuk dari sisi penetapan angka ambang batas, penerapannya dalam konteks pemilu serentak, serta tujuan utamanya yang diklaim sebagai alat untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial. Penetapan angka ambang batas sebesar 20% didasarkan pada hasil pemilu legislatif sebelumnya, yang tidak hanya mengabaikan dinamika politik aktual, tetapi juga menyulitkan partai politik baru atau kecil untuk mengajukan pasangan calon presiden. Angka tersebut tidak memiliki dasar akademik yang kuat dan lebih bersifat arbitrer, sehingga berpotensi menciptakan ketidakadilan dalam kompetisi politik (Wilwatikta et al., 2025).

Selain itu, penerapan ambang batas presiden dalam pemilu serentak bertentangan dengan logika pemilu itu sendiri, di mana hasil pemilu legislatif baru akan diketahui setelah pemilu dilaksanakan. Dengan demikian, persyaratan ambang batas menjadi tidak relevan karena mengandalkan data yang usang dari periode sebelumnya, sehingga tidak mencerminkan preferensi politik masyarakat pada saat pemilu dilaksanakan (Satriawan & Lailam, 2019).

Pandangan ini sejalan dengan pendapat Hakim Konstitusi Saldi Isra yang menegaskan bahwa, jika Mahkamah Konstitusi tidak menghapus ambang batas untuk pengajuan calon presiden dan wakil presiden, maka dengan mengembalikan makna pemilu serentak sesuai Pasal 22E ayat (1) dan ayat

(2) UUD NRI Tahun 1945, ambang batas tersebut jadi tidak relevan. Namun, dalam praktiknya, ambang batas presiden justru didasarkan pada hasil perolehan suara pemilu legislatif pada periode sebelumnya sebagai dasar pencalonan presiden. Kondisi ini semakin menegaskan tidak relevannya penerapan ambang batas presiden, karena pemilu yang sedang berlangsung seharusnya menjadi arena baru bagi partai politik untuk mengukur kekuatan dukungan aktual yang dimilikinya. Penggunaan data elektoral yang sudah lampau sebagai dasar penentuan ambang batas tidak hanya tidak rasional, tetapi juga berimplikasi pada dominasi partai politik tertentu dalam pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Akibatnya, hak konstitusional pemilih untuk memperoleh alternatif pasangan calon yang lebih beragam menjadi sangat terbatas. Dalam konteks pemilu serentak, kondisi tersebut menunjukkan bahwa ambang batas presiden tidak hanya kehilangan relevansinya, tetapi juga bertentangan dengan prinsip keadilan dan demokrasi inklusif yang seharusnya menjadi ruang partisipasi lebih luas bagi partai politik dalam mengajukan calon terbaiknya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 menegaskan bahwa:

“ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (*presidential threshold*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tidak hanya bertentangan dengan hak politik dan kedaulatan rakyat namun juga melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang *intolerable* serta nyata-nyata bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, sehingga terdapat alasan kuat dan mendasar bagi Mahkamah untuk bergeser dari pendirian dalam putusan-putusan sebelumnya.”

Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 tidak hanya menandai perubahan penting dalam penilaian konstitusional terhadap ambang batas presiden, tetapi juga membuka ruang diskursus yang lebih luas mengenai konsekuensi penghapusannya terhadap desain sistem pemerintahan presidensial di Indonesia. Penghapusan ambang batas presiden tidak dapat dipahami semata-mata koreksi terhadap norma pemilu, melainkan memiliki implikasi langsung terhadap sistem presidensial. Oleh karena itu, bagian selanjutnya akan menganalisis secara lebih mendalam bagaimana potensi dampak penghapusan *presidential threshold* terhadap sistem presidensial di Indonesia.

IV. DAMPAK PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 62/PUU-XXII/2024 TERHADAP SISTEM PRESIDENSIAL

A. Memperkuat Inklusivitas Hak Politik

Selama ini, penerapan ambang batas presiden berpotensi mencederai hak politik warga negara, baik hak untuk memilih maupun hak untuk dipilih. Ambang batas presiden, yang merupakan ambang batas suara yang harus diperoleh oleh partai atau koalisi partai untuk dapat mengajukan calon presiden dan wakil presiden (Pamungkas, 2009), sering kali menciptakan hambatan yang tidak proporsional dalam proses demokrasi. Meskipun ambang batas presiden ini dirancang untuk memperkuat stabilitas politik dengan menyaring calon-calon presiden yang memiliki dukungan lebih luas, justru kerap

membatasi akses bagi calon-calon yang lebih beragam dan tidak berasal dari partai besar atau koalisi yang dominan.

Ketentuan ambang batas presiden lebih mencerminkan upaya untuk memperkuat dominasi dua kekuatan besar dalam politik, yang pada gilirannya menyebabkan demokrasi menjadi lebih buruk. Meskipun ada argumen bahwa pembatasan ini diperlukan untuk menjaga stabilitas politik dan efektivitas sistem presidensial, faktanya adalah bahwa ambang batas presiden justru mengurangi representasi politik yang lebih beragam dan menghambat terwujudnya pluralisme politik yang inklusif. Dengan kata lain—meskipun ada tujuan untuk menyederhanakan politik—hal ini berisiko mengorbankan hak-hak individu dalam memilih dan dipilih (Wilwatikta et al., 2025).

Selama ini, penerapan ambang batas presiden berpotensi mencederai hak politik warga negara, baik hak untuk memilih maupun hak untuk dipilih. Ketentuan ini—yang mengharuskan partai politik atau koalisi partai memenuhi ambang batas tertentu untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden—acap kali membatasi akses bagi calon-calon potensial yang lebih beragam (Ansori, 2017). Akibatnya, banyak pihak menganggap bahwa mekanisme ini tidak hanya membatasi kompetisi politik, tetapi juga mengurangi kualitas demokrasi secara keseluruhan.

Pengalaman dari pemilu presiden sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan ambang batas presiden telah menimbulkan berbagai hambatan bagi partai politik yang ingin mengusung calon presiden. Salah satu contoh nyata dari dampak adanya ambang batas presiden terhadap hak politik warga negara. Misalnya—pada pemilu 2019—Partai Demokrat sempat mempertimbangkan mengusung kandidat dari kader internal seperti Agus Harimurti Yudhoyono (Demokrat, 2017). Namun, kendala ambang batas presiden memaksa partai ini untuk masuk dalam koalisi besar, sehingga tidak dapat merealisasikan upaya pengajuan calon presiden sendiri. Sebelumnya—pada Pemilu 2014—Dahlan Iskan juga tidak mendapatkan tiket kontestasi pemilu padahal telah memenangkan pemilihan calon presiden melalui Konvensi Partai Demokrat. Selain itu, contoh partai-partai kecil yang terhalang dalam pengusungan calon presiden karena tidak memiliki ambang batas presiden, yaitu PSI dengan deklarasi Giring Ganesha, Partai Berkarya dengan deklarasi Tommy Soeharto, dan PBB dengan niatnya mencalonkan Yusril Ihza Mahendra pada Pemilu 2019.

Akibatnya, partai-partai politik yang awalnya memiliki ideologi dan basis massa yang berbeda-beda terpaksa bergabung dalam koalisi besar demi memenuhi syarat ambang batas presiden—yang pada akhirnya justru mengurangi keberagaman pilihan bagi pemilih. Dalam kondisi ini, partai-partai yang memiliki pandangan atau kepentingan politik yang beragam sering kali harus mengorbankan prinsip-prinsip dasar mereka untuk membentuk aliansi dengan partai lain yang mungkin tidak sepenuhnya sejalan secara ideologis. Proses tersebut menyebabkan penciptaan koalisi-koalisi besar yang lebih didorong oleh kebutuhan untuk memenuhi ambang batas pencalonan presiden daripada berdasarkan pada kesepahaman visi politik yang lebih mendalam. Hal ini secara langsung mengurangi pilihan yang tersedia bagi pemilih, karena mereka tidak lagi memiliki kesempatan untuk memilih calon yang benar-benar mewakili nilai dan keinginan politik mereka, melainkan hanya dapat memilih dari calon-calon yang berasal dari koalisi besar yang telah disusun untuk memenuhi kriteria administratif tersebut.

Berlanjutnya fenomena ini akan berpotensi pada situasi yang lebih kritis dalam jangka panjang. Tidak mustahil jika ambang batas presiden tetap diterapkan, Indonesia pada akhirnya hanya akan menghadapi satu calon tunggal yang diusung oleh koalisi besar, yang secara efektif menghilangkan kompetisi dalam pemilu. Dalam skenario semacam ini, pilihan politik bagi masyarakat menjadi sangat terbatas, bahkan dapat dikatakan hampir tidak ada. Jika hal ini terjadi, maka esensi demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang memberikan kebebasan dan kesempatan bagi warga negara untuk memilih pemimpin mereka melalui proses yang terbuka dan adil akan terancam. Pemilu yang seharusnya menjadi sarana untuk memilih pemimpin berdasarkan kebebasan memilih justru akan berubah menjadi ajang yang sangat terkontrol, di mana calon-calon yang ada tidak lagi mewakili keberagaman aspirasi masyarakat, melainkan hanya mencerminkan hasil konsolidasi koalisi yang berusaha memenuhi ambang batas tertentu.

Selain itu, dengan adanya ambang batas presiden ini meningkatkan polarisasi politik. Polarisasi menyebabkan ketegangan dalam hubungan antar kelompok sosial dan politik, terutama dalam situasi di mana hanya dua kekuatan politik utama yang berkuasa di negeri ini. Perbedaan pendapat sering kali dianggap sebagai ancaman terhadap identitas kelompok tertentu dalam situasi seperti ini. Karena ketegangan yang terus-menerus ini, keharmonisan sosial dapat terganggu. Polarisasi politik dalam konteks kebhinekaan Indonesia, di mana orang dari berbagai suku, agama, dan budaya hidup berdampingan, dapat menyebabkan konflik yang lebih dalam, meningkatkan ketidakpercayaan, dan bahkan memicu kekerasan antar kelompok.

Melalui Putusan Nomor 62/XXIII/2024, Mahkamah Konstitusi telah menegaskan bahwa hak memilih dan dipilih adalah hak politik fundamental yang harus dijamin sepenuhnya oleh konstitusi. Dari perspektif konstitusional, setiap pembatasan yang tidak proporsional terhadap hak-hak ini bertentangan dengan prinsip demokrasi. Pemenuhan hak politik warga negara harus lebih diutamakan dibandingkan dengan upaya menyederhanakan sistem politik demi alasan stabilitas atau efektivitas sistem presidensial. Demokrasi yang sehat semestinya mendorong partisipasi politik yang lebih luas, memberikan lebih banyak pilihan bagi pemilih, dan memastikan bahwa tidak ada calon potensial yang dihalangi hanya karena sistem ambang batas yang sempit.

B. Momentum Partai Politik untuk Memperkuat Kelembagaan

Putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ketentuan ambang batas presiden membawa implikasi yang signifikan terhadap dinamika politik di Indonesia. Meskipun saat penelitian ini disusun, kabinet pemerintahan baru terbentuk beberapa bulan. Sehingga masih terlalu cepat untuk membaca dinamika partai politik saat ini. Akan tetapi, peniadaan ambang batas ini membuka peluang bagi partai-partai politik untuk lebih berperan aktif dalam mencalonkan pemimpin nasional tanpa batasan persentase suara hasil pemilu legislatif sebelumnya. Oleh karena itu, penghapusan ambang presiden dapat menjadi momentum untuk mengokohkan konsolidasi kelembagaan internal partai secara struktural dan keanggotaan, terutama dalam persiapan untuk verifikasi Pemilu 2029. Hal ini sangat penting untuk mendapatkan tiket partisipasi dalam pemilu sekaligus mengusung kandidat presiden secara mandiri.

Salah satu langkah strategis yang harus dilakukan oleh partai politik adalah menyiapkan kader terbaik yang diterima oleh rakyat. Kehadiran kader terbaik tidak hanya meningkatkan peluang partai dalam kontestasi pemilu, tetapi juga memperbaiki citra partai di hadapan masyarakat sebagai pemilih. Sebaliknya, apabila partai politik gagal menyiapkan kader unggul, kemungkinan besar partai-partai politik hanya akan bergabung ke dalam koalisi partai lain yang memiliki kandidat dengan elektabilitas lebih baik. Selama ini, ambang batas presiden menjadi penghalang bagi partai politik untuk memunculkan calon-calon pemimpin terbaik, sehingga melemahkan sistem presidensial karena jabatan presiden tertutup dari peluang mendapatkan figur berkualitas dari berbagai kalangan.

Ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa calon presiden dan wakil presiden harus diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik sebenarnya menegaskan fungsi partai politik sebagai produsen kandidat presiden berkualitas secara berkesinambungan. Namun, ketika Undang-Undang Pemilu membatasi pengusungan calon presiden hanya kepada partai-partai yang memenuhi ambang batas presiden, hal ini justru melemahkan sistem presidensial. Sebab, jabatan presiden menjadi tertutup terhadap kandidat terbaik dari seluruh partai, termasuk partai minoritas atau partai baru.

Pembatasan tersebut juga menjadi salah satu sebab partai politik berhenti melakukan pembinaan kader secara serius (Hadi & Gandryani, 2024). Partai-partai politik baru atau minoritas sering merasa bahwa upaya pembinaan kader-kader terbaik menjadi sia-sia karena tidak ada saluran yang memungkinkan mereka untuk mengantarkan kadernya ke tingkat kepemimpinan nasional. Akibatnya, banyak partai politik saat ini lebih memilih mengusung calon yang sudah populer secara instan demi meraup suara sebanyak-banyaknya, tanpa mempertimbangkan kualitas dan kapasitas calon tersebut. Dengan dihapuskannya ketentuan ambang batas presiden, semua partai politik memiliki hak konstitusional yang sama di hadapan hukum untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden. Meski demikian, penghapusan ini tidak menghalangi partai-partai untuk tetap berkoalisi, baik dalam mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden maupun dalam penyusunan kabinet. Hal ini menunjukkan bahwa stabilitas pemerintahan tidak harus bergantung pada ambang batas presiden dalam pemilu presiden dan wakil presiden. Sebaliknya, stabilitas dapat diwujudkan oleh presiden dan wakil presiden terpilih melalui desain kabinet yang melibatkan koalisi partai pendukung pemerintahan.

Penghapusan ambang batas presiden bukan hanya membuka ruang demokrasi yang lebih inklusif, tetapi juga mendorong partai politik untuk lebih serius dalam menjalankan fungsi kelembagaannya. Partai politik dituntut untuk tidak hanya bertindak sebagai kendaraan elektoral semata, melainkan juga sebagai institusi demokrasi yang bertanggung jawab dalam membentuk dan menyiapkan pemimpin nasional berkualitas. Langkah ini merupakan kunci untuk memperkuat sistem presidensial yang sehat dan demokratis di Indonesia.

C. Tantangan Konsolidasi Pemerintah

Dalam sistem presidensial, hubungan antara eksekutif dan legislatif memainkan peran yang sangat penting dalam keberlanjutan pemerintahan (Arifin, 2024). Tanpa adanya ambang batas presiden,

calon presiden tidak lagi terpaksa bergantung pada koalisi besar hanya untuk memenuhi ambang batas suara. Hal ini memberi presiden terpilih memiliki fleksibilitas lebih besar dalam menjalin hubungan dengan parlemen, tanpa harus terjebak dalam kesepakatan yang sering kali bersifat politik transaksional. Sebagai hasilnya, presiden dapat lebih fokus pada pembangunan konsensus kebijakan dan memperkuat hubungan yang lebih konstruktif dengan berbagai fraksi di legislatif. Dinamika ini, meskipun menciptakan variasi dalam komposisi parlemen, berpotensi menghasilkan pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta mengurangi potensi stagnasi politik yang sering disebabkan oleh “koalisi gemuk” (Rishan, 2020).

Salah satu dampak dari penghapusan ambang batas presiden, yaitu mengurangi ketergantungan calon presiden pada koalisi partai besar. Sebelumnya, calon presiden yang berasal dari partai politik yang kuat sering kali harus bekerja sama dengan partai lain untuk membentuk koalisi yang didasarkan pada pragmatisme politik daripada ideologi yang sama (Hapsari et al., 2023). Koalisi seperti ini kerap menyebabkan ketegangan dan ketidakstabilan dalam pemerintahan. Tanpa ambang batas, calon presiden tidak perlu lagi bergantung pada koalisi besar yang terbentuk semata-mata untuk memenuhi ambang batas. Sebaliknya, presiden yang terpilih dapat berasal dari partai yang memiliki dukungan kuat langsung dari pemilih. Ini memungkinkan presiden untuk menjalankan pemerintahan secara lebih mandiri tanpa terikat pada politik transaksional yang ditawarkan oleh koalisi yang besar.

Penghapusan ambang batas presiden juga memperbesar kemungkinan munculnya lebih banyak kandidat presiden, termasuk dari partai-partai kecil dan calon independen. Hal ini dapat memicu fragmentasi suara yang lebih tinggi di parlemen, karena banyaknya calon presiden yang muncul akan memecah dukungan politik yang sebelumnya terpusat pada satu atau dua partai besar (Gobel, 2019). Di satu sisi, fragmentasi ini dapat memperkaya keragaman suara di parlemen, memberikan lebih banyak ruang bagi partai-partai kecil untuk memperoleh representasi, serta menciptakan dinamika legislatif yang lebih inklusif. Namun, ini juga berarti presiden yang terpilih harus mampu mengelola parlemen yang terdiri dari berbagai ideologi dan kepentingan. Meskipun tantangan ini besar, hal tersebut dapat menjadi peluang, karena presiden harus membangun konsensus yang lebih luas dan berbasis kebijakan, bukan sekadar kesepakatan politik untuk membentuk koalisi.

Tanpa ambang batas presiden, presiden terpilih cenderung memperoleh mandat yang lebih kuat dari rakyat, karena mereka dipilih tanpa bergantung pada koalisi besar yang sering kali menghasilkan kompromi politik. Presiden dengan dukungan yang lebih besar dari masyarakat akan merasa lebih kuat dalam merumuskan kebijakan dan tidak terlalu khawatir tentang tekanan dari partai-partai besar yang terlibat hanya untuk alasan koalisi. Dalam hubungan eksekutif-legislatif, hal ini dapat memperkuat stabilitas pemerintahan, karena presiden memiliki keleluasaan untuk membangun konsensus legislatif berdasarkan kebijakan substantif—bukan hanya melalui tawar-menawar politik. Dukungan yang lebih solid juga memungkinkan presiden untuk lebih fokus pada program kerja jangka panjang daripada harus menyelesaikan masalah internal koalisi.

Lebih jauh, presiden yang terpilih tanpa koalisi legislatif yang solid juga menghadapi tantangan besar dalam menjalin hubungan kerja yang efektif dengan parlemen. Dalam sistem presidensial,

legitimasi presiden sering kali bergantung pada kemampuan untuk bekerja sama dengan legislatif—terutama dalam pengesahan anggaran dan undang-undang. Tanpa dukungan partai mayoritas di parlemen, presiden akan kesulitan untuk mencapai konsensus politik yang dibutuhkan untuk menjalankan kebijakan. Hal ini sesuai dengan temuan Profesor Ilmu Politik di Amerika Serikat—Scott Mainwaring dan Matthew Shugart—yang mencatat bahwa hubungan eksekutif-legislatif dalam sistem presidensial sering kali melemah ketika parlemen terlalu terfragmentasi, sehingga meningkatkan potensi konflik institusional (Devrizon, 2024).

Semakin beragamnya partai politik dan semakin terpecahnya komposisi legislatif, parlemen kemungkinan besar perlu melakukan perubahan dalam cara kerjanya. Sistem yang lebih terbuka dan inklusif mengharuskan parlemen untuk lebih fokus pada proses konsensus, kompromi, dan diskusi yang lebih mendalam, karena banyaknya fraksi yang terlibat. Meskipun presiden mungkin tidak lagi terikat pada koalisi besar, parlemen sebagai wakil rakyat perlu dapat mengelola perbedaan politik dengan lebih efektif. Hal ini dapat mendorong perubahan dalam prosedur pengambilan keputusan yang lebih inklusif dan berbasis pada kesepakatan bersama, yang pada akhirnya dapat memperkuat stabilitas sistem presidensial.

Selain itu, penghapusan ambang batas presiden juga berpotensi memperburuk instabilitas politik. Dengan meningkatnya jumlah kandidat presiden, kemungkinan besar presiden terpilih hanya mendapatkan dukungan suara minoritas. Situasi ini dapat melemahkan legitimasi politik presiden dan meningkatkan polarisasi di tengah masyarakat. Dalam artikel berjudul “*Government Coalitions and Legislative Success Under Presidentialism and Parliamentarism*” ditekankan bahwa stabilitas dalam sistem presidensial sangat bergantung pada kemampuan presiden untuk menjalin dukungan politik yang memadai di parlemen. Ketika dukungan ini sulit dicapai, risiko terjadinya instabilitas politik, termasuk potensi pemakzulan, cenderung meningkat, terutama jika hubungan di parlemen lebih didominasi oleh oposisi daripada kerja sama (Cheibub et al., 2004).

Dalam konteks yang semakin beragamnya partai politik dan terfragmentasinya komposisi legislatif, parlemen mungkin perlu menyesuaikan cara kerjanya. Sistem yang lebih inklusif dan terbuka menuntut parlemen untuk mengedepankan proses konsensus, kompromi, serta diskusi yang mendalam, mengingat banyaknya fraksi yang terlibat. Meski presiden mungkin tidak lagi bergantung pada koalisi besar, parlemen sebagai representasi rakyat tetap dituntut untuk mengelola perbedaan politik secara efektif. Hal ini dapat mendorong adopsi prosedur pengambilan keputusan yang lebih inklusif dan berbasis konsensus, yang pada akhirnya berpotensi memperkuat stabilitas sistem presidensial.

D. Partai Politik sebagai Kunci Perubahan

Mahkamah Konstitusi telah menghapus ambang batas presiden, namun kualitas demokrasi dan pelaksanaan pemilu presiden tetap berada di tangan partai politik melalui fungsi rekrutmennya. Dengan penghapusan ambang batas ini, potensi rakyat untuk dapat memilih lebih banyak pilihan kandidat menjadi lebih terbuka. Namun, tetap bahwa yang memilih kandidat untuk rakyat adalah

partai politik. Untuk itu mekanisme seleksi kandidat oleh partai menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas demokrasi dan memastikan pemilu presiden menghasilkan pemimpin yang berintegritas dan sesuai dengan aspirasi rakyat.

Partai politik—sebagai aktor utama dalam sistem politik—memiliki tanggung jawab untuk menjamin bahwa kandidat yang mereka usung memiliki kompetensi, legitimasi, dan daya tarik elektoral yang memadai. Dalam hal ini, peran partai politik dalam proses rekrutmen menjadi faktor kunci yang menentukan kualitas kandidat serta berpengaruh langsung pada kualitas demokrasi secara keseluruhan (Morgenstern & Siavelis, 2019). Proses rekrutmen partai politik sering dilakukan secara tertutup, dengan keputusan pemilihan kandidat didominasi oleh elit partai tanpa melibatkan masyarakat. Akibatnya, pengusungan kandidat lebih mencerminkan kepentingan partai daripada aspirasi rakyat. Partai sering gagal menjalankan fungsi kaderisasi, sehingga banyak kandidat berasal dari kalangan birokrat atau pengusaha sukses, bukan kader internal (Junaidi, 2020).

Kondisi ini mencerminkan lemahnya kemampuan partai dalam menghasilkan kandidat kredibel melalui mekanisme internal. Namun, mekanisme ini dapat diperbaiki dengan menerapkan sistem yang lebih demokratis dan transparan. Rekrutmen kandidat yang lebih inklusif dapat meningkatkan responsivitas partai terhadap pemilih dan menghasilkan kandidat yang lebih moderat serta sejalan dengan preferensi masyarakat (Smith & Tsutsumi, 2016). Meski demikian, upaya ini memerlukan reformasi besar dalam struktur dan budaya politik partai termasuk penguatan transparansi dan akuntabilitas dalam proses seleksi kandidat.

Kualitas demokrasi turut ditentukan oleh kemampuan partai politik dalam mengimplementasikan sistem seleksi yang tidak hanya demokratis, tetapi juga responsif terhadap dinamika sosial. Pentingnya inklusivitas dalam proses awal seleksi kandidat guna memastikan representasi yang lebih baik, baik dari segi gender maupun kelompok sosial lainnya (Fortin-Rittberger & Rittberger, 2015). Oleh karena itu, partai politik memegang tanggung jawab besar untuk tidak hanya merekrut kandidat, tetapi juga membangun inklusivitas budaya politik dengan fokus pada kepentingan masyarakat luas.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan kajian yang dibahas di atas, maka dapat disimpulkan bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/XXIII/2024 terdapat dinamika ketentuan ambang batas presiden dalam pemilu Indonesia. Secara prosedural, Mahkamah Konstitusi melakukan pergeseran pendekatan dalam menilai *legal standing* pengujian Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang tidak lagi semata-mata dibatasi pada warga negara yang memiliki hak untuk dipilih, tetapi juga mencakup warga negara yang memiliki hak untuk memilih. Secara substansial, Mahkamah Konstitusi pada awalnya memang menempatkan ambang batas presiden sebagai bagian dari *open legal policy* pembentuk undang-undang. Namun, melalui putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menilai bahwa ketentuan tersebut telah melanggar rambu-rambu daripada *open legal policy* itu sendiri, yakni inkonstitusional karena dinilai melanggar moralitas demokrasi, rasionalitas kebijakan, dan keadilan.

Penghapusan ambang batas presiden memiliki dampak signifikan terhadap sistem pemerintahan presidensial. Di satu sisi, kebijakan ini memperkuat inklusivitas hak politik dan menciptakan momentum bagi partai politik untuk memperkuat kelembagaan. Namun di sisi lain, penghapusan ambang batas presiden menghadirkan tantangan baru dalam konsolidasi pemerintahan, khususnya dalam menjaga stabilitas politik dan efektivitas pemerintahan. Oleh karena itu, peran partai politik menjadi semakin penting dalam mendorong terbentuknya sistem demokrasi yang lebih representatif, akuntabel, dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Al-Fatih, S. (2019). Akibat hukum regulasi tentang threshold dalam pemilihan umum legislatif dan pemilihan presiden. *Jurnal Yudisial*, 12(1), 17-38. .
- Ansori, L. (2017). Telaah terhadap presidential threshold dalam pemilu serentak 2019. *Yuridis*, 4(1), 15-27. <https://doi.org/10.35586/v4i1.124>.
- Arifin, F. (2024). Pembentukan kabinet dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia: Studi komparasi UUD 1945 sebelum dan setelah perubahan. *Lex Renaissance*, 9(2), 333–358. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol9.iss2.art5>.
- Cahyono, A., Iftitah, A., Hidayatullah, A. R., Yuliasuti, E., & Susetiyo, W. (2023). Analisis kritis terhadap penerapan presidential threshold dalam pemilihan umum 2024: Perspektif hukum normatif di Indonesia. *Jurnal Supremasi*, 13(2), 1-14. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v13i2.3041>.
- Cheibub, J. A., Przeworski, A., & Saiegh, S. M. (2004). Government coalitions and legislative success under presidentialism and parliamentarism. *British Journal of Political Science*, 34(4), 565–587. <https://10.1017/S0007123404000195>.
- Demokrat. (2017, December 18). Kandidat presiden 2019: AHY posisi ketiga. *Demokrat*. <https://www.demokrat.or.id/kandidat-presiden-2019-ahy-posisi-ketiga/>.
- Devrizon, D., Kumorotomo, W., & Hadna, A. H. (2024). Policy gridlock typology based on systematic literature review. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 28(2), 134-149. <https://doi.org/10.22146/jkap.95210>.
- Ernasari, N., & Rakhmatika, D. (2021). Dampak penerapan presidential threshold terhadap pencalonan presiden dan wakil presiden dalam sistem pemilu di Indonesia. *Jurnal Lex Specialis*, 2(2), 329-340. <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jlsp/index>.
- Fortin-Rittberger, J., & Rittberger, B. (2015). Nominating women for Europe: Exploring the role of political parties' recruitment procedures for European Parliament elections. *European Journal of Political Research*, 54(4), 767–783. <https://doi.org/10.1111/1475-6765.12101>.

- Ghoffar, A. (2018). Problematika presidential threshold: Putusan Mahkamah Konstitusi dan pengalaman di negara lain. *Jurnal Konstitusi*, 15(3), 480-501.
- Gobel, R. T. S. (2019). Rekonseptualisasi ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (Presidential threshold) dalam pemilu serentak. *Jambura Law Review*, 1(1), 94-119. <https://doi.org/10.33756/jalrev.v1i1.1987>.
- Hadi, F., & Gandryani, F. (2024). Penguatan kaderisasi partai politik melalui pemberlakuan syarat masa keanggotaan partai politik dalam pemilihan legislatif. *Majalah Hukum Nasional*, 54(2), 157-179.
- Hanan, D. (2014). *Menakar presidensialisme multipartai di Indonesia: Upaya mencari format demokrasi yang stabil dan dinamis dalam konteks Indonesia*. Bandung: Al-Mizan.
- Hapsari, Y. D. P., & Saraswati, R. (2023). Dampak pelaksanaan presidential threshold pada pemilu serentak terhadap demokrasi di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(1), 70-84. <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i1.70-84>.
- Hapsoro, F. L., & Ismail, I. (2020). Interpretasi konstitusi dalam pengujian konstiusionalitas untuk mewujudkan the living constitution. *Jambura Law Review*, 2(2), 139–160. <https://doi.org/10.33756/jlr.v2i2.5644>.
- Ismail, I., & Hapsoro, F. L. (2022). Penegasan penentuan jeda waktu bagi mantan terpidana dalam pencalonan kepala daerah. *Jurnal Yudisial*, 15(1), 47-64. <https://doi.org/10.29123/jy.v15i1.482>.
- Junaidi, J. (2020). Recruitment/kaderization function of political party in local election with single candidate. *Melayunesia Law*, 4(1), 56–74.
- Mansyur, I. C. (2023). Polarisasi politik di Indonesia 2014-2019: Sebuah kajian pustaka. *Jurnal Politik Profetik*, 11(1), 1–22. <https://doi.org/10.24252/profetik.v11i1a1>.
- Morgenstern, S., & Siavelis, P. M. (2019). Recruitment and selection for elected office. *Political Science*. <https://10.1093/obo/9780199756223-0272>.
- Pamungkas, S. (2009). *Perihal pemilu*. Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM. <https://polgov.fisipol.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/1667/2022/02/perihal-pemilu.pdf>.
- Rishan, I. (2020). Risiko koalisi gemuk dalam sistem presidensial di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(2), 219-240. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss2.art1>.
- Satriawan, I., & Lailam, T. (2019). Open legal policy dalam putusan Mahkamah Konstitusi dan pembentukan undang-undang. *Jurnal Konstitusi*, 16(3), 559-584.
- Smith, D. M., & Tsutsumi, H. (2016). Candidate selection methods and policy cohesion in parties: The impact of open recruitment in Japan. *Party Politics*, 22(3), 339–353. <https://doi.org/10.1177/1354068814549347>.
- Sulardi. (2022). Rekonstruksi sistem pemerintahan presidensiil berdasar Undang-Undang Dasar 1945 menuju sistem pemerintahan presidensiil murni. *Jurnal Konstitusi*, 9(3), 515-529.

- Tenar, A. M., Harjudin, L. O., & Joko. (2024). Peran partai politik dalam rekrutmen calon anggota legislatif pada pemilu 2024 (Studi DPD Partai Demokrat Sulawesi Tenggara). *JAPMAS*, 2(1), 18–23.
- Thaib, D. (2009). *Ketatanegaraan Indonesia: Perspektif konstitusional*. Yogyakarta: Total Media.
- Wahyuni, P. L., Sari, E., & Mukhlis, M. (2020). Presidential threshold terhadap pemilihan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia dalam sistem ketatanegaraan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 1(1), 38-58. <https://doi.org/10.29103/jimfh.v1i1.2542>.
- Widaningsih. (2014). Implikasi yuridis atas putusan Mahkamah Konstitusi tentang penyelenggaraan pemilihan umum serentak tahun 2019. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 19(1), 93-105.
- Wilwatikta, H. S., Ramadhani, F., Pratama, M. M. J., Iqbal, D. R., Adhima, F., & Fazha, H. R. (2025). Efektivitas sistem threshold dalam presidential threshold di Indonesia. *Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia*, 2(1), 01–10. <https://doi.org/10.62383/aktivisme.v2i1.604>.
- Yuda A. R, H. (2010). *Presidensialisme setengah hati dari dilema ke kompromi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.